



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link, XXXXXXXXX Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Komp. XXXXXXXXX Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki umur 3 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahkan sampai pernah mencekik Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan terhadap Penggugat;
 - c. Penggugat akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat di Merak;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2015;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 30 Mei 2016 dan tanggal 7 Juni 2016 yang diperiksa di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulomerak tanggal 22 Juli 2011, yang telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXX, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki satu orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di kediaman Tergugat di warnasari;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri karena Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXX, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di kediaman Tergugat di warnasari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung namun saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu menafkahi keluarga;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahkan sampai pernah mencekik Penggugat, Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan terhadap Penggugat dan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Merak, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2011;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang salah satu pemicunya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah keluarga harus ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak September 2015 dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah keluarga harus ditanggung oleh Penggugat sendiri. Apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak September 2015, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...", maka dengan demikian Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami, Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,M.A. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A. dan Hidayah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,M.A

HAKIM ANGGOTA,

Hidayah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andini Puspita Lestari, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)